



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk memberikan pertimbangan yang lebih obyektif terhadap pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- d. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- f. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
- g. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- h. Pejabat wewenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya.

**BAB II
TUGAS BAPERJAKAT**

Pasal 2

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka:

- a. Menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
- b. Menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;



- c. Menetapkan pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. Menetapkan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dan pejabat struktural eselon II;
- e. Menetapkan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menetapkan kebijakan atau keputusan dalam bidang kepegawaian, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang;

BAB III

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Bagian Kepegawaian;
- (3) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian;
- (4) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kepegawaian yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.

Bagian Kedua Tugas Ketua

Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT;
- c. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- d. Menyampaikan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris, Anggota BAPERJAKAT, dan Sekretariat BAPERJAKAT.

Bagian Kedua Tugas Anggota

Pasal 5

Tugas anggota sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga Tugas Sekretaris

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;



- c. Menetapkan pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. Menetapkan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dan pejabat struktural eselon II;
- e. Menetapkan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menetapkan kebijakan atau keputusan dalam bidang kepegawaian, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang;

BAB III

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Bagian Kepegawaian;
- (3) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian;
- (4) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kepegawaian yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.

Bagian Kedua

Tugas Ketua

Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT;
- c. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- d. Menyampaikan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris, Anggota BAPERJAKAT, dan Sekretariat BAPERJAKAT.

Bagian Kedua

Tugas Anggota

Pasal 5

Tugas anggota sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga

Tugas Sekretaris

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan kepada Sekretaris BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang;
- c. Melaksanakan tugas notulen sidang;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keempat
Tugas Anggota Sekretariat

Pasal 7

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas BAPERJAKAT;
- b. Secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. Membantu Kepala Sekretariat dalam rangka memnyiapkan dan menyusun bahan sidang serta berita acara hasil sidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. Memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara proaktif;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua..

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan;
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dan Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. Jika Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. Jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT dengan pertimbangan etika serta objektivitas hasil sidang, maka anggota diikutsertakan dalam sidang;
 - c. Jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat BAPERJAKAT;
 - d. Pelaksanaan Sidang BAPERJAKAT terbatas hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dipertimbangkan didalam sidang BAPERJAKAT meliputi aspek pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan syarat obyektif lainnya.
- (2) Pembahasan mengenai mutasi atau promosi dalam dan dari suatu jabatan struktural diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL SIDANG

Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.



- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris dalam sidang.

Pasal 11

- (1) Berita Acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan atas Hasil Sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui Sidang BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. ✓

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 - 6 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

 KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19/6/2008
Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

